

RESEARCH ARTICLE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS PENYIMPANGAN ORIENTASI SEKSUAL

Sukma Aristya ✉

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

✉ sukmaristya@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The existence of minority groups with lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) sexual orientations or deviations in Indonesia has always been a pro and contra. There are those who support the LGBT community as a social phenomenon, but there are also those who cannot accept the LGBT community. Indonesia as a state of law has the right to protect the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia. But in reality, LGBT people still feel discriminated against and tend to be a marginalized group in society. Moreover, LGBT, seen from the sociology of structural functionalism, is a type of deviation because it is contrary to human social nature and also contrary to the values and norms prevailing in society. Every country must respect the human rights of its citizens. Human rights are legal rights that are owned by everyone as human beings and are universal. The issue of human rights is increasing from time to time, one of which is the emergence of gender minority groups in this case are Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Issues related to gender and sexual orientation must be a private space that is included in civil rights guaranteed by human rights and protected by law. This article discusses legal protection for minority groups with sexual orientation or LGBT deviations.

Keywords: *text.*

Eksistensi kelompok minoritas penyimpangan orientasi seksual atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia masih menjadi pro dan kontra. Ada masyarakat yang mendukung komunitas LGBT sebagai fenomena sosial, namun ada juga yang belum bisa menerima Komunitas LGBT. Indonesia sebagai negara hukum berhak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun pada kenyataannya, kaum LGBT masih merasakan perlakuan diskriminatif dan cenderung menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Apalagi LGBT dilihat dari sosiologi fungsionalisme struktural merupakan jenis penyimpangan karena bertentangan dengan kodrat sosial manusia dan juga bertentangan dengan nilai dan norma yang dominan dalam masyarakat. Setiap negara berkewajiban memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal. Permasalahan mengenai HAM makin berkembang dari waktu ke waktu salah satunya yakni kemunculan kelompok minoritas gender dalam hal ini adalah

kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Seharusnya permasalahan mengenai gender maupun orientasi seksual merupakan ranah privat yang masuk dalam hak sipil yang dijamin oleh HAM dan dilindungi hukum. Paper ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kelompok minoritas penyimpangan orientasi seksual atau LGBT.

Kata Kunci: minoritas, perlindungan hukum, penyimpangan orientasi seksual, hak asasi manusia.

INTRODUCTION

Perilaku seksual menyimpang masih menjadi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang memiliki budaya ketimuran, masyarakatnya masih kuat dan menganut ajaran moral, etika dan agama, sehingga perilaku seksual menyimpang jelas bukan fenomena yang bisa diterima begitu saja.

Perilaku seksual menyimpang itu sendiri bermula dari orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan perasaan ketertarikan, romantis, emosional, dan seksualnya terhadap pria, wanita, atau kombinasi keduanya.¹ Perilaku seksual menyimpang dipraktikkan oleh kelompok masyarakat yang memiliki orientasi seksual menyimpang atau lebih dikenal dengan kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual).

Di awal tahun 2016, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan di media massa tentang seorang selebriti pria yang diduga mengalami penyimpangan orientasi seksual. Selebriti ini dilaporkan sebagai asisten di bawah umur dengan tuduhan karena perbuatan tidak senonoh atau melakukan pelecehan seksual. Setelah itu, ditemukan, ada dua pria lagi yang melaporkan penyanyi dangdut ke polisi karena kasus yang sama.²

Sepintas kasus yang terjadi tampak sederhana dan terlihat seperti kejahatan biasa. Namun jika dilihat dari perspektif komunitas LGBT, masalah ini menjadi sensitif bagi masyarakat. Apalagi ada isu aktivitas LGBT masyarakat di Indonesia mendapat dukungan dana dari luar negeri. Pasca kejadian, sosok ketua PB NU sekaliber turut mengungkapkan keresahannya, dan menyerukan agar kelompok yang tergolong LGBT tidak diberi ruang untuk berkembang di masyarakat. Ketua Nasional Komisi Penyiaran bereaksi keras, "lindungi generasi muda kita dari pengaruh LGBT", bahkan ada kelompok komunitas ekstrim yang menganggap LGBT sebagai komunitas yang menjijikan dan harus dijauhi oleh masyarakat. Fenomena LGBT dianggap sebagai penyakit endemik psikologis menular yang harus dicegah dalam berbagai upaya.³ Dengan demikian, keberadaan komunitas LGBT memunculkan polemik di masyarakat, dan hal tersebut masih menjadi isu kontroversial di Indonesia.

Beberapa kelompok yang termasuk dalam kategori kelompok LGBT menyalahkan tuduhan yang dilontarkan kepada mereka. Penyanyi multitalenta yakni Dorce mengungkapkan kekhawatirannya. Dorce berpendapat bahwa tidak ada yang mau,

¹ Crews, Douglas., & Crawford, Marcus. Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion. *Journal of Gay & Lesbian Social Services* Vol. 27 (No. 2), pp. 172-186. (2015).

² Indonesia, I. L. W. M., Indonesia, L. S., & Informasi, L. R. Kompas. com. *IPMR, CSIS, LP3ES*. (2000).

³ Liu, R. T., & Mustanski, B. Suicidal ideation and self-harm in lesbian, gay, bisexual, and transgender youth. *American journal of preventive medicine*, 42(3), 221-228. (2012).

bermimpi menjadi LGBT. Semua bahwa rahmat Tuhan mengalir begitu saja. Pelarangan ruang untuk kreasi LGBT adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak diakomodasi oleh Pancasila.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Artinya kelompok LGBT sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, LGBT dituduh menyimpang dan melanggar hukum. Bahkan, terhadap beberapa negara bagian, Amerika Serikat telah melegalkan pernikahan serupa. Fakta tersebut dijadikan acuan bagi komunitas LGBT di Indonesia.

Karena itu, pemerintah mengamandemen UU No 1 Tahun 1974, atau ada pihak yang ingin melakukan uji materi ke MK. Dengan demikian, ketentuan tentang perkawinan hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diubah. Argumentasi ini menjadi lebih bernilai jika dikaitkan dengan landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan praktik HAM di Indonesia. Fenomena LGBT seolah dianalogikan dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus.

Belakangan ini, di ranah publik, keberadaan kelompok komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia kian bertambah dan bermasalah. Tidak hanya di media massa dan jejaring sosial, diskusi tentang komunitas LGBT ini juga dilakukan dan dibahas secara serius dalam forum-forum dialog oleh berbagai organisasi sosial, agama, majelis agama, negara, kampus, dan komisi legislatif. Semuanya menarik perhatian untuk menempatkan isu LGBT di postingan atas. Perilaku dan fenomena LGBT telah lama terjadi di Indonesia maupun di belahan tanah air lainnya. Sebaliknya, LGBT akhir-akhir ini menjadi isu krusial dan topik sentral diskusi yang melibatkan negara dan lembaga internasional.

Fenomena LGBT telah menarik perhatian luas dan menjadi topik sentral dunia hukum di Indonesia, apakah Indonesia lebih baik dalam mengatur aturan atau justru Indonesia yang melegalkan LGBT melalui pembentukan perangkat hukum. KUHP secara harfiah tidak mengatur masalah LGBT khususnya Pasal 284, 286, 292 KUHP, sehingga tidak dapat mengkriminalisasi LGBT. Meluasnya dampak LGBT tidak dapat disangkal bahwa Indonesia sebagai negara beragama dengan penduduk Islam terbesar di dunia melarang hubungan seksual yang merusak generasi penerus. LGBT adalah penyimpangan dari sifat dan kodrat manusia yang tidak dapat diubah. Manusia sebenarnya diciptakan dalam dua dimensi, laki-laki dan perempuan.⁴

Tidak berhenti sampai di situ, bahwa semua agama yang diakui dan dianut oleh penduduk Indonesia menganggap LGBT sebagai perilaku seksual yang menyimpang menurut persepsi ajaran agama masing-masing serta masyarakat hukum adat.

Secara sosiologis, homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai pasangan seksualnya.⁵ Dalam kasus yang jelas ini, dijelaskan bahwa memiliki hubungan homoseksual tidak berarti seseorang menjadi homoseksual. Oleh karena itu sekali lagi aspek sosiologis yang penting adalah pengungkapan identitas homoseksual. Melalui identitas tersebut, seseorang

⁴ Henslin James M. *Sosiologi Dengan Penekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga, p. 132. (2007).

⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, p. 381. (2004).

mengkonseptualisasikan dirinya sebagai homoseksual.⁶ LGBT tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, status sosial atau pekerjaan atau bahkan agama. Tidak ada yang setuju dengan istilah LGBT atau GLBT. Belum lagi, ada yang berpendapat bahwa transgender dan transeksual tidak sama dengan gerakan lesbian, gay, dan biseksual (LGB). Argumen ini bertumpu pada gagasan bahwa transgender dan transeksualitas terkait dengan identitas orientasi seksual yang independen gender. Masalah yang jelas dari LGB disorot sebagai masalah orientasi atau rangsangan seksual.

Pemisahan yang dirumuskan tersebut dilakukan dalam aksi politik yang bertujuan agar LGB dianggap berbeda dari waria dan waria, seperti pengesahan pernikahan sesama jenis dan perjuangan hak asasi manusia yang tidak melibatkan transgender dan interseks. Beberapa interseks ingin dimasukkan dalam kelompok LGBT dan lebih memilih istilah "LGBTI", sementara yang lain percaya bahwa mereka bukan bagian dari komunitas LGBT dan memilih untuk tidak dimasukkan dalam istilah itu. Seperti pasangan antar jenis kelamin, kelas sosial memiliki pengaruh yang signifikan, dan orientasi hidup bervariasi berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.

Sosiolog Philip Blumstein dan Pepper Schwartz mewawancarai pasangan sesama jenis dan menemukan bahwa perselisihan utama mereka adalah tentang tugas rumah tangga, uang, karier, masalah dengan kerabat, dan penyesuaian seksual, masalah yang juga dihadapi pasangan heteroseksual. Dengan kata lain pasangan sesama jenis cenderung tidak bertahan lama, dan salah satu alasan disahkannya pernikahan sesama jenis adalah agar hubungan tersebut menjadi lebih stabil.⁷

Di sela-sela berbagai hal kontroversial di masyarakat, media massa juga turut menyuarakan berbagai perspektif dari sisi pro dan kontra, Setiap komunitas LGBT terus berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing, seperti apa dan bagaimana caranya. Persekutuan dengan komunitas lain, konflik yang berlangsung terus berlanjut hingga saat ini.

Besarnya respon yang diberikan oleh berbagai komponen warga, karena semakin gencarnya kampanye, advokasi dan propaganda yang dilakukan oleh para pelaku dan pengikut masyarakat tersebut. Kelompok ini secara terbuka mendesak negara untuk mengakui kehadirannya sebagai bagian dari komunitas yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya, kaum LGBT dan pengikutnya memperoleh legalitas dari negara untuk melakukan pernikahan sesama jenis. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, baik di kalangan politisi, lembaga maupun masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh norma dan tradisi agama, wajar saja jika ditentang. Apalagi alasannya bukan hanya norma agama, tetapi juga dikhawatirkan akan berdampak pada tumbuh kembang remaja yang masih dalam proses pencarian jati diri, sehingga bisa berimplikasi pada pola hidup yang dianggap melanggar adat. dan kesesuaian sosial. Oleh karena itu tak pelak lagi munculnya pro dan kontra baik yang membahas sisi psikologis ilmu, analisis teologi, maupun kebijakan publik yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Kaum LGBT di semua negara di dunia mendapat perlakuan yang berbeda dari pemerintahnya, maupun dari masyarakat sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan nasional Indonesia tidak ramah terhadap LGBT di Indonesia,

⁶ Jokie M.S. Siahaan. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan dengan Sosiologis*. Jakarta: PT. Indeks, p. 43. (2009).

⁷ Henslin James M. *Loc. Cit.* (2007).

meskipun homoseksualitas itu sendiri bukanlah tindak pidana. Misalnya, perkawinan atau adopsi anak oleh kaum LGBT tidak diperbolehkan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara eksplisit berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga waria yang tidak memilih untuk menjalani operasi penggantian kelamin dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal-hal lain yang terkait. Bahkan di berbagai daerah, setidaknya ada lima peraturan daerah yang menjadikan homoseksualitas sebagai kejahatan karena dianggap perbuatan asusila, meski tidak secara tegas menyebutkan hukumannya.⁸

Ada beberapa pemerintah di seluruh dunia yang mendiskriminasikan kaum LGBT dengan mengkriminalisasi mereka, menangkap mereka dan memenjarakan mereka. Namun, beberapa pemerintah negara bagian juga menerima kemunculan kelompok LGBT di negara mereka. Negara juga melakukan berbagai hal untuk menjamin hak-hak kaum LGBT sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan konsep dan ruang lingkup masalah yang berkaitan dengan masalah yang nyata, baik data maupun informasi fakta dan kejadian. Adanya metode ini diharapkan dapat menjadi pokok dan ruang lingkup masalah penelitian dapat digali dan dipahami secara mendalam.

Berbagai data yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan referensi akademik sejenis (buku, jurnal, dan laporan karya ilmiah seperti tesis dan disertasi) dan dokumen yang dianggap relevan dengan bahan diskusi dan sumber tertulis lainnya seperti berita dan artikel opini di media massa, dan lain sebagainya akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis dokumen.

RESULTS & DISCUSSION

Amerika sangat fokus pada isu hak asasi manusia LGBT, karena mereka percaya bahwa tanpa diskriminasi atau kriminalisasi terhadap kaum LGBT, kehidupan LGBT akan “normal” seperti orang heteroseksual. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah bekerja dengan Negara-negara Anggota untuk menolak diskriminasi dan kriminalisasi terhadap orang-orang LGBT berdasarkan homofobia dan transfobia. Ini adalah bentuk pengakuan hak asasi manusia bagi kaum LGBT dan sebagai hasilnya lebih dari 30 negara telah melegalkan homoseksualitas dalam 20 tahun terakhir. Untuk menghadapi perlawanan dari LSM dan kelompok yang menentang ketentuan PBB, PBB melalui perwakilan negara anggota telah memerintahkan untuk menjamin hak asasi manusia kaum LGBT.

Di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, tidak ada keraguan bahwa PBB harus mengambil keputusan yang mendukung inklusi global mengenai pengakuan hak asasi manusia kaum LGBT. Eksistensi LGBT di dunia sudah ada sejak lama, sejak pertama

⁸ UNDP dan USAID. *Hidup Sebagai LGBT di Asia, Laporan Nasional Indonesia, Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Jakarta: UNDP & USAID. (2013).

kali fenomena itu ditemukan, yakni abad ke-19. Pada abad ke-19, *American Psychiatric Association* (APA) masih menganggap homoseksualitas sebagai gangguan mental. Seiring dengan perkembangan diagnosis oleh psikiater di Amerika dan penelitian mereka, pada tahun 1952 diagnosis asli dan *Statistical Manual of Mental Health* (DSM) menetapkan bahwa homoseksualitas adalah gangguan kepribadian sosiopat.

Seiring berjalannya waktu, komunitas LGBT mengalami diskriminasi yang parah dari masyarakat. Mulai dari dikeluarkan dari pekerjaan, dianggap gila, kriminal, dan masalah diskriminasi lainnya. Pada tahun 1951, Donald Webster Cory menerbitkan *The Homosexuals in America*⁹, yang menyatakan homoseksual dan lesbian sebagai kelompok minoritas yang sah. Hingga tahun 1950-an dan 1970-an, komunitas LGBT melahirkan gerakan yang menuntut penghapusan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Sesuai dengan ini, pada tahun 1968 DSM menghapus homoseksual dari daftar sosiopat. Pada akhirnya, karena ada efek politik dalam klaim hak komunitas LGBT, pada tahun 1973 *American Psychiatric Association* menghapus homoseksualitas dari DSM dan menjelaskan bahwa homoseksualitas tidak lagi dianggap sebagai penyakit mental. Homoseksualitas dianggap sebagai perilaku normal, tetapi menjadi masalah ketika orang gay mengalami kerugian atau rasa malu dan perlu ditangani.

Kisah perkembangan opini masyarakat tentang LGBT berawal dari sudut pandang Socarides yang menceritakan bagaimana sejarah LGBT di Amerika. Charles W Socarides MD adalah seorang psikiater dan psikoanalisis Amerika yang mempelajari orang-orang LGBT. Socarides berasumsi bahwa homoseksualitas bukanlah bawaan, dengan kata lain, bukan genetik seperti yang diklaim kaum homoseksual pada saat itu. Menurut Socarides, mereka menjadi homoseksual karena wawasan dan pemikiran yang sadar.

Munculnya istilah dalam dunia LGBT erat kaitannya dengan dua hal berikut, yaitu orientasi seksual dan perilaku seksual. Menurut Musdah Mulia, orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia mengenai ketertarikan emosional, afeksi, dan hubungan seksual. Disebut lurus jika orientasi seksualnya terhadap lawan jenis. Kemudian disebut homo jika orientasi seksualnya adalah homoseksual; laki-laki lain disebut gay, perempuan lain disebut lesbian, dan waria lainnya. Biseksual, jika orientasi seksualnya ganda yaitu seseorang yang tertarik pada jenis kelamin yang sama maupun lawan jenis. Di sisi lain, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama jenis maupun lawan jenis.¹⁰

LGBT adalah organisasi kaum homoseksual atau dikenal dengan akronim dari sebuah konsepsi berdasarkan identitas gender dan identitas seksual, yaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual.¹¹ Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Lesbian

Lesbian/lesbianisme adalah istilah yang diambil dari nama pulau Lesbos, dimana perempuan di wilayah tersebut menyukai sesama jenis, sehingga perempuan yang cenderung tertarik pada perempuan lain diidentikkan dengan lesbo/lesbi. Lesbian adalah perempuan yang memilih untuk terikat secara pribadi

⁹ Cory, D. W. *The homosexual in America: A subjective approach*. New York: Greenberg. (1951).

¹⁰ Siti Musdah Mulia. Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam. *Gandrung* Vol.1 No.1, 13-14. (2010).

¹¹ Rohmawati. Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam. *AHKAM* Vol. 4 No. 2, 309-310. (2016).

(secara psikis, fisik, dan emosional) dengan perempuan lain.¹² Lesbian berarti kodrat perempuan yang menikmati hubungan seks satu sama lain (perempuan) secara setara. sebagai wanita yang menikmati atau merasakan rangsangan seksual sesama jenis.¹³

b. Homoseksual

Pada awalnya, kata gay digunakan untuk menunjukkan arti bahagia atau bahagia. Namun, di Inggris, kata ini juga memiliki arti homoseksual (sekitar tahun 1800). Seiring berjalannya waktu, istilah gay lebih banyak digunakan untuk menyebut makna homoseksual. Istilah gay umumnya digunakan untuk menggambarkan seorang pria yang tertarik secara seksual kepada pria lain dan menunjukkan sebuah komunitas yang berkembang di antara orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang sama.¹⁴ Gay atau lebih umum dikenal sebagai homoseksual adalah hubungan seksual antara orang yang sama. jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Namun secara umum, istilah homoseksual digunakan untuk hubungan seksual antar laki-laki.

c. Biseksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa biseksualitas berarti memiliki ciri-ciri kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), tertarik pada kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)¹⁵.

Biseksual adalah seseorang, pria dan wanita, yang tertarik secara seksual pada pria dan wanita pada saat yang bersamaan. Biseksual adalah distribusi dan orientasi seks kepada dua jenis kelamin. Dengan demikian, seorang biseksual dapat bertindak sebagai heteroseksual (laki-laki dan perempuan) atau bertindak sebagai homoseksual (berjenis kelamin sama).¹⁶

d. Transgender

Transgender adalah kata ganti kelamin yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "transeksual", karena tujuan utama dari operasi ini adalah untuk mengubah jenis kelamin seorang waria yang menginginkannya menjadi seorang wanita atau sebaliknya. Sedangkan transgender digolongkan sebagai laki-laki, karena berjenis kelamin laki-laki. Seorang transgender adalah seseorang yang membawa atribut gender yang berbeda dari konsepsi masyarakat yang dibangun secara sosial. Untuk mencapai ekspresi gender ini, waria dapat dibantu dengan operasi, penambahan hormon, atau tidak dibantu sama sekali. Ciri-ciri seorang transgender tidak seragam. Transgender seperti yang kita kenal terbelah menjadi dua. Pertama, transgender pria-ke-wanita (*male-to-female*), juga dikenal sebagai waria (perempuan dan laki-laki). Kedua, transgender perempuan ke laki-laki (*female to male*), disebut juga priawan (laki-laki dan perempuan).¹⁷ Jadi, dalam hal ini dapat

¹² Rohmawati. *Loc, Cit.* (2016)

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3.* Jakarta: Balai Pustaka. (2002).

¹⁴ Riski Andri Pramudya. *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. (2017)

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Loc, Cit.* (2002)

¹⁶ M. Badaruddin. *Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT. Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS).* Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung. (2016).

¹⁷ Rohmawati. *Loc, Cit.* (2016).

disimpulkan bahwa transgender (*sex reassignment*) adalah upaya ahli bedah plastik dan estetika. ahli bedah untuk mengubah jenis kelamin pria menjadi wanita, melalui proses operasi.¹⁸ Transgender memiliki beberapa kategori, antara lain waria, waria, transeksual. Waria adalah seseorang yang memakai pakaian lawan jenis sebagai pajangan dalam suatu pertunjukan atau untuk tujuan tertentu. Penerjemah waria ini tidak selalu ingin lawan jenis. Waria adalah individu yang mengalami kepuasan seksual jika mengenakan pakaian lawan jenis, bahkan saat masturbasi dan berhubungan seks.¹⁹

A. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya saling berbenturan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga konflik kepentingan dapat diminimalisir. Pengertian istilah hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. Mengatur kehidupan masyarakat, norma atau aturan tentang unsur alam tertentu. Peristiwa, keputusan atau pertimbangan. Ditentukan oleh hakim pengadilan, atau putusan.

Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman. Pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberi mereka kewenangan hak asasi manusia untuk bertindak demi kepentingan mereka.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang ditujukan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai atau aturan yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan dengan menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial antar manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya karena perlindungan hukum ini akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan manusia. Semangat kekeluargaan. dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

¹⁸ M. Badaruddin. *Loc. Cit.* (2016)

¹⁹ Zusy Aryanti. Faktor Penyebab Terjadinya LGBT Pada Anak dan Remaja. *Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*. Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung. (2016).

B. Penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam kajian sosiologi hukum terhadap LGBT dapat dilihat bahwa dalam hal ini, menurut istilah Donald Black dalam mengkaji hukum sebagai *Government Social Control*, sosiologi hukum dilakukan untuk mengkaji hukum sebagai seperangkat aturan khusus yang berlaku dan diperlukan untuk menegakkannya. Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Atau dengan kata lain sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan sosial dan masalah sosial.²⁰ Hukum dipandang sebagai acuan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal pengendalian perilaku warga negara.

Masalah kontrol sosial oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, proses pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari keberadaan sebagai prinsip sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi moral, agama, dan aturan sosial lainnya. Kontrol sosial semacam itu juga merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau definisi perilaku menyimpang dan tanggapannya.²¹ Dengan demikian LGBT dilihat dari kajian sosiologi merupakan aspek kontrol sosial dalam hal ini merupakan perilaku menyimpang.

Dalam konsep fungsionalisme struktural yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, masyarakat sebagai sekelompok orang dengan wilayah, interaksi, dan budaya yang sama, dipandang sebagai suatu hal yang terdiri dari sistem dan elemen dalam sistem (sub-sistem) yang mungkin menentukan bagaimana sosial kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut teori fungsionalisme struktural, maka ketika salah satu sistem atau subsistem dalam suatu masyarakat tidak berjalan dengan baik maka dapat menyebabkan terciptanya penyimpangan pada individu yang terkait dengan sistem atau subsistem tersebut. Perilaku menyimpang seksual yang muncul baik pada gay maupun lesbian disebabkan oleh sosialisasi sistem atau subsistem di masyarakat yang berjalan tidak semestinya. Beberapa elemen masyarakat yang dapat dianggap sebagai sistem yang membentuk masyarakat antara lain adalah keluarga dan lingkungan sosial.

Dalam pandangan sosiologis, penyimpangan dimungkinkan karena seseorang menerapkan peran sosial yang menunjukkan perilaku menyimpang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, baik itu suatu peraturan yang berlaku secara formal maupun pelanggaran norma-norma sosial secara informal.²² Peran tersebut sangat berkaitan dengan sosialisasi yang ia dapatkan dalam sistem masyarakat di mana ia berada. Seperti yang telah dijelaskan di atas, keluarga dan lingkungan sosial akan sangat mempengaruhi pembentukan peran sosial seorang individu, hal ini dikarenakan keluarga dan lingkungan sosial merupakan salah satu sistem pendukung masyarakat dimana seorang individu memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengannya. Dalam konteksnya sebagai bentuk penyimpangan sosial seorang homoseksual pada awalnya menerima sosialisasi untuk menjadi homoseksual dari lingkungan dan keluarganya.

²⁰ Rianto Adi. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. p.21. (2012).

²¹ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup. p. 156. (2009).

²² Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lex*. Semarang: Widya Karya. (2014).

C. Perlindungan Hukum Kelompok Minoritas (LGBT) Penyimpangan Orientasi Seksual

Menurut kajian Filsafat Pancasila, setiap warga negara sebagai subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban harus dilihat secara utuh apa adanya. Melalui kesadaran diri, hakekat kemerdekaan, kesehatan, tujuan hidup dan martabat pribadi, cinta kasih, keikhlasan akan berkembang secara optimal di bawah kendali nilai-nilai luhur Pancasila.²³

Fenomena identitas manusia diakui oleh semua agama besar dunia. Peradaban manusia adalah sebagai fenomena yang benar-benar alami seperti topografi daratan, ada pegunungan, jurang maupun dataran rendah. Demikian pula, perspektif hak asasi manusia harus dilihat secara keseluruhan. Pegunungan tidak menganggap sungai dan laut rendah. Sebaliknya, dataran rendah tidak melihat gunung sebagai fenomena alam yang harus dihilangkan.²⁴

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan Indonesia, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat bebas dari kekuasaan dan pengaruh kekuasaan bangsa dan negara manapun. Kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ditegakkan berdasarkan UUD NRI 1945 dengan segala martabat dan identitas ideologis dan filosofis konstitusional yang terkandung di dalamnya. Artinya, bangsa dan negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Negara Pancasila dalam tatanan kehidupan berbangsa dan berbudaya, yang tercermin dan ditegakkan dalam ideologi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Sebagai konstitusi yang filosofis dan normatif, maka falsafah Negara Pancasila menjadi landasan dan sumber cita-cita bangsa dan negara. Hal ini diberlakukan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Keberadaan Komunitas LGBT di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Negara. Keberadaan negara tentunya akan didukung oleh adanya tiga unsur penting, yaitu keberadaan wilayah tertentu, keberadaan penduduk, dan keberadaan pemerintahan yang sah. Menurut Aristoteles yang juga mengikuti pendahulunya, Plato menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diatur oleh konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum.²⁵ Secara filosofis, Plato dan Aristoteles menyinggung tentang mimpi manusia yang sesuai dengan dunia absolut, yaitu:

1. Cita-cita untuk mencari kebenaran (*idee der waarheid*);
2. Cita-cita untuk mencari kesusilaan (*idee der zedelijkheid*);
3. Cita-cita manusia untuk mencari keindahan (*idee der schonheid*);
4. Cita-cita untuk mencari keadilan (*idee der gerechtigheid*).²⁶

Aristoteles kemudian menegaskan kembali bahwa Negara sebagai negara yurisdiksi adalah Negara yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara (*ecclesia*). Negara hukum menurut mereka adalah negara yang berdiri di bawah hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.

²³ Sitorus, J. H. E. Pancasila-based social responsibility accounting. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 700-709. (2016).

²⁴ Al-Muhtadi, J. F. *An Intelligent authentication infrastructure for ubiquitous computing environments*. (2005).

²⁵ Steinberger, H. Sovereignty. *In Encyclopedia of Disputes Installment 10*, pp. 397-418. Elsevier. (1987).

²⁶ Gadamer, H. G. *The idea of the good in Platonic-Aristotelian philosophy*. Yale University Press. (1986).

Di Indonesia, keberadaan komunitas LGBT merupakan sebuah keniscayaan, bahkan keberadaannya sebagai bagian dari warga negara harus diberikan pemahaman yang mendalam tentang perilakunya. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila. Komunitas LGBT secara biologis adalah perempuan, tetapi secara psikologis merasa seperti laki-laki/laki-laki, dan sebaliknya ada yang biologis sebagai laki-laki tetapi secara psikologis merasa seperti perempuan. Ada juga kepribadian ganda, pria diterima, tetapi wanita juga tidak ditolak. Dengan demikian, Negara perlu melakukan intervensi untuk mengakomodasi keberadaan warganya yang secara naluriah berbeda dengan warga negara lainnya.

Asas negara hukum harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan asas demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditentukan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan kekuasaan yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip aturan hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Konstitusi. Oleh karena itu, kedaulatan juga perlu ditekankan. Di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut demokrasi konstitusional, yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi dari rakyat (*demokratische rechtsstaat*).²⁷

Terkait persoalan LGBT di Indonesia berdasarkan negara hukum Pancasila, keberadaan komunitas LGBT juga harus diberi ruang untuk bergerak sesuai hak dan kewajibannya sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Warga negara yang lahir dengan perilaku normal. Seperti contoh perilaku komunitas LGBT yang peneliti peroleh atau temukan pada saat penelitian yaitu keinginan dari komunitas LGBT yang ingin diperlakukan sama dengan warga negara lainnya, seperti dalam hal membina rumah tangga sebagai dijamin dan diatur dalam konstitusi.

Warga berkebutuhan khusus seperti tunanetra, cacat fisik, tunarungu dan sebagainya, dalam perspektif hak asasi manusia, mereka tetap setara. Dianalogikan dengan warga berkebutuhan khusus, tentunya komunitas LGBT dalam kajian HAM khusus, tentunya komunitas LGBT dalam kajian HAM di Indonesia berdasarkan Pancasila akan memberikan pandangan tersendiri. Eksistensi komunitas LGBT dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila tetap dihormati sesuai dengan harkat dan martabatnya dan kewarganegaraan yang taat pada hukum yang berlaku. Padahal mereka berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Jika komunitas LGBT melanggar hukum yang berlaku, mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan upaya mewujudkan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, yaitu, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Untuk itu, negara mau tidak mau wajib mengatur kaum LGBT. hak dan kewajiban sebagai warga negara lainnya Negara hukum di Indonesia tidak terlepas dari aspek kesejahteraan, pendidikan, ketertiban, ketenteraman, dan keadilan sosial yang akan menjadi

²⁷ Mahfud, M. D. Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. (2012).

pedoman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai organisasi negara.

Dalam konsep negara hukum selalu berkaitan erat dengan perwujudan hak asasi manusia. Hukum merupakan instrumen penting untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di negara. Dalam melindungi dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia di negara, harus dipastikan bahwa hukum menjadi instrumen kontrol bahkan pembatasan otoritas publik atau negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, seringkali merupakan awal dari pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip persamaan, larangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dikenakan pada setiap Negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.²⁸ Negara memiliki kewajiban hak asasi manusia untuk:²⁹

- a. Menghormati, yaitu negara menahan diri untuk tidak ikut campur dalam menikmati hak-haknya;
- b. Melindungi, artinya Negara menetapkan undang-undang yang memuat mekanisme untuk mencegah pelanggaran HAM oleh badan-badan Negara atau aktor non-Negara. Perlindungan ini merupakan jaminan bagi semua orang.
- c. Penghormatan berarti bahwa Negara mengambil langkah-langkah aktif yang dibangun ke dalam institusi dan prosedurnya, termasuk alokasi sumber daya sehingga orang dapat menikmati hak-hak mereka. Pendekatan berbasis hak mengembangkan pemegang tugas untuk memenuhi kewajiban mereka dan memberdayakan pemegang hak untuk mengklaim hak mereka.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia hanya karena ia manusia. Kemanusiaan tidak memilikinya karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau atas dasar hukum positif, tetapi semata-mata atas dasar harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam pengertian ini, meskipun setiap orang dilahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kebangsaan yang berbeda, mereka tetap memiliki hak tersebut. Dapat dikatakan bahwa selama tidak ada undang-undang atau peraturan yang dilanggar, kelompok minoritas gender dalam hal ini lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara dan tidak boleh ada diskriminasi. Menurut PBB, diskriminasi terhadap kaum LGBT tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip-prinsip utama hak asasi manusia, yaitu hak atas kesetaraan dan larangan diskriminasi. Jaminan kesetaraan dan larangan diskriminasi dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional, tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, dan identitas gender. Sejalan dengan itu, pada tahun 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia yang bertajuk 17/19 Hak Asasi Manusia, Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi kaum LGBT dari segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Kaum LGBT yang juga manusia berhak atas apa yang juga didapatkan orang lain sebagai manusia, namun perlu dicatat bahwa perlindungan terhadap hak asasinya juga ada batasnya.

Bahkan, di Indonesia masih bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap kaum LGBT “lebih lembut” dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah juga menolak LGBT.

²⁸ Rhona Smith K.M. at.all. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. (2008).

²⁹ Bagir Manan. *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia (Butir-Butir Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H)*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. (2009)

Indonesia belum secara tegas menyatakan bahwa perilaku LGBT merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana, tidak seperti Iran, misalnya, di mana pelaku LGBT dapat menghadapi hukuman mati.³⁰

LGBT sebagai kelompok minoritas di Indonesia mengalami banyak diskriminasi. Salah satunya adalah diskriminasi dalam pendidikan terhadap kelompok minoritas seksual. Kasus yang cukup mendapat perhatian publik dan disosialisasikan oleh kelompok minoritas seksual dalam konsultasi dengan Komnas Perempuan, adalah larangan beredar di media bagi kelompok minoritas seksual untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Andalas, Sumatera Barat pada tahun 2017 - persyaratan pendaftaran baru mahasiswa dimana disebutkan bahwa calon mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan pernyataan LGBT secara cuma-cuma. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dan nilai non-diskriminasi dalam pendidikan. Berdasarkan Pasal 28 I ayat (2) 27, setiap orang berhak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Setelah menerima berbagai kritikan terutama dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Profesor Mohammad Nasir.

Stigma negatif masyarakat terhadap kelompok LGBT, pernyataan tokoh agama dan aparat kepolisian yang juga membuat pernyataan homofobia³¹ membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi di masyarakat. Meskipun ada hak-hak lain yang tidak dapat disahkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dilakukan secara sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah jika dilakukan atas dasar ketentuan agama, dan perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. KUHP yang sebagian besar merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indi* (KUHP Hindia Belanda) tidak mengatur hubungan seksual suka sama suka antara orang dewasa berjenis kelamin sama.

Secara teori, ada jaminan perlindungan terhadap praktik diskriminasi atas dasar apapun, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam studi Komnas HAM tahun 2015, komunitas LGBT mengalami kesulitan dalam mewujudkan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas perlakuan hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Memastikan perlindungan dan realisasi hak atas kebebasan berekspresi. Lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan Nawacita.

Perlindungan terhadap kelompok minoritas termasuk dalam pengertian kelompok rentan, yang tidak secara tegas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) UU HAM No. 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia yang mengatur bahwa “setiap orang yang termasuk dalam kelompok orang yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih sesuai dengan kekhususannya”. secara tidak langsung berdasarkan perbedaan manusia berdasarkan agama,

³⁰ Bevilacqua, Catherine., Harper, Elizabeth., Kent, Catherine. Sexual Orientation and Gender Identity: Iran's International Human Rights Obligations, *In Proceedings of Legal Research Series on Human Rights in Iran Units*, pp. 2-18. Iran: University of Essex. (2014).

³¹ Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson. *Encyclopedia of Interpersonal Violence*. SAGE Publications, hal. 338. (2008).

suku, ras, suku, golongan, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, sehingga mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan hak asasi manusia, dan kebebasan mendasar pada keduanya. Kehidupan individu dan kolektif. dalam aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lainnya.³²

Meskipun sampai saat ini definisi kelompok minoritas belum diterima secara universal, namun kelompok-kelompok tersebut memang ada, sehingga Indonesia berkewajiban untuk melindungi kelompok minoritas, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Membutuhkan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga negara, khususnya hak-hak minoritas.³³ Hal ini tertuang dalam konsep dasar hak asasi manusia. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR perlu memperhatikan kelompok minoritas yang ada, termasuk dalam hal ini kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang rentan terhadap diskriminasi apapun jenis kelaminnya. Sekompleks apapun persoalan gender, selama tidak ada undang-undang atau peraturan yang dilanggar, kelompok minoritas gender dalam hal ini LGBT harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara dan tidak boleh ada diskriminasi sebagai wujud realisasi hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia bagi kaum LGBT harus tetap dipertahankan jika mereka menghadapi diskriminasi, intimidasi, kekerasan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya. Seperti yang dilaporkan Komnas HAM, komunitas LGBT berjuang untuk mewujudkan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas perlakuan hukum yang adil dan hak atas kebebasan berekspresi.³⁴ Berdasarkan laporan di atas, secara obyektif dapat dilihat bahwa kelompok LGBT memang telah mengalami pelanggaran HAM dalam hal hak untuk mengakses fasilitas kesehatan, memperoleh pekerjaan dan hukum yang adil. Baik berdasarkan hukum, agama dan hak asasi manusia, setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk hal-hal tersebut dan diperlakukan secara adil, tanpa harus memastikan terlebih dahulu bahwa subjeknya adalah LGBT atau tidak. Namun, jika berbicara tentang kebebasan berbicara, kita perlu melihat kebebasan seperti apa yang kita inginkan, bentuk ekspresi apa yang dipraktikkan, dan apakah hak kebebasan berbicara itu melanggar hak orang lain, norma agama, budaya lokal, dan ketertiban umum.

Melindungi hak asasi kaum LGBT bukan berarti menuruti semua keinginan dan tuntutan mereka, pemerintah harus bijak memilih bahwa semua tuntutan mereka tidak murni berdasarkan hak asasi manusia, berdasarkan beberapa faktor, ada tuntutan yang menginginkan terpenuhinya kehendak mereka. tanpa memikirkan hak asasi orang-orang di sekitarnya.

Secara hukum, hak asasi manusia diakui, dihormati dan dilindungi di Indonesia. Tapi bukan berarti setiap kemauan bisa dilaksanakan secara bebas. Terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang, ajaran moral, etika masyarakat dan nilai-nilai agama yang menekankan bahwa setiap manusia selain berhak untuk mewujudkan hak asasinya, juga memiliki kewajiban manusia untuk menghormati hak asasi orang lain dan hak asasi manusia. masyarakat sekitar tempat mereka tinggal.

³² Genugten, Willem. *Human Rights Reference*. Netherlands: Ministry of Foreign Affairs, The Hague. (1994).

³³ Iskandar Hoesin. *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII. (2003).

³⁴ Nurkhoiron, M. *Siaran Pers Komnas HAM tentang LGBT*. Jakarta: Komnas HAM. (2016).

Pendekatan HAM tidak dapat dilakukan dengan berpegang pada sifat universal atau spesifik, tetapi harus mencakup aspek-aspek penting dari kedua sudut pandang tersebut. Standar yang bersifat umum harus tinggi, agar memiliki visi dan misi yang seragam dalam penghormatan hak asasi manusia, dan sekaligus dibarengi dengan nilai-nilai agama dan budaya.³⁵ Diadopsi oleh masyarakat setempat. Misalnya, tradisi Timur melihat hak asasi manusia sebagai sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat, bukan sebagai hak mutlak individu. Tradisi ini kemudian mendorong seseorang selain menyadari hak pribadinya, ia juga akan memikirkan hak orang lain. Pemikiran ini kemudian memunculkan sikap toleransi terhadap kepentingan bersama.

Universalitas gagasan LGBT global bukan tanpa kritik, karena pada tataran teoretis kita dituntut untuk mengkaji gagasan atau fenomena universal lagi dan lagi. Bukan berarti universalitas selalu salah, tetapi lebih baik berasumsi bahwa universalitas selalu dibangun untuk kepentingan dan/atau tujuan tertentu. Sebaliknya, kebenaran bersifat lokal, mereka kontekstual dan terikat oleh budaya, sejarah, dan waktu. Oleh karena itu, untuk menilai apakah LGBT dapat dianggap sebagai konsep yang dapat diterima di suatu tempat, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui apakah budaya masyarakat di tempat tersebut siap menerima perilaku tersebut. Langkah selanjutnya, situasi tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada upaya “penyembuhan dan pemulihan” agar kaum LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat merasa kepercayaannya dihormati. Jika memang penyebab masalahnya adalah perilaku seksual menyimpang maka solusinya bukan dengan melegalkan perilaku tersebut tetapi diarahkan pada perilaku yang “normal”. Di Sebagai kelompok minoritas dengan perilaku yang tidak biasa dianggap “normal” oleh kelompok mayoritas, minoritas harus beradaptasi dan tidak memaksakan kehendaknya pada mayoritas.

Adalah perilaku "abnormal" yang harus diperbaiki, bukan perilaku "normal" yang diserang dengan kedok "intoleransi dan tidak berperspektif HAM". Perlindungan terhadap mereka yang telah menjadi LGBT terus diterapkan di samping pengobatan penyembuhan dan pemulihan, sehingga hak-hak kaum LGBT sebagai manusia dapat dihormati, serta penghormatan terhadap keyakinan agama juga tercapai.

CONCLUSION

LGBT dilihat dari kajian sosiologi merupakan aspek kontrol sosial dalam hal ini merupakan perilaku menyimpang. Dalam pandangan sosiologis, penyimpangan dimungkinkan karena seseorang menerapkan peran sosial yang menunjukkan perilaku menyimpang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, baik itu suatu peraturan yang berlaku secara formal maupun pelanggaran norma-norma sosial secara informal. Peran tersebut sangat berkaitan dengan sosialisasi yang ia dapatkan dalam sistem masyarakat di mana ia berada. Seperti yang telah dijelaskan di atas, keluarga dan lingkungan sosial akan sangat mempengaruhi pembentukan peran sosial seorang individu, hal ini dikarenakan keluarga dan lingkungan sosial merupakan salah satu sistem pendukung

³⁵ Hoang Van. *The “Asian Values” Perspective of Human Rights: A Challenge to Universal Human Rights*. (2009).

masyarakat dimana seorang individu memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengannya. Dalam konteksnya sebagai bentuk penyimpangan sosial seorang homoseksual pada awalnya menerima sosialisasi untuk menjadi homoseksual dari lingkungan dan keluarganya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR perlu memperhatikan kelompok minoritas yang ada, termasuk dalam hal ini kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang rentan terhadap diskriminasi apapun jenis kelaminnya. Sekompleks apapun persoalan gender, selama tidak ada undang-undang atau peraturan yang dilanggar, kelompok minoritas gender dalam hal ini LGBT harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara dan tidak boleh ada diskriminasi sebagai wujud realisasi hak asasi manusia.

Melindungi hak asasi kaum LGBT bukan berarti menuruti semua keinginan dan tuntutan mereka, pemerintah harus bijak memilih bahwa semua tuntutan mereka tidak murni berdasarkan hak asasi manusia, berdasarkan beberapa faktor, ada tuntutan yang menginginkan terpenuhinya kehendak mereka. tanpa memikirkan hak asasi orang-orang di sekitarnya.

Secara hukum, hak asasi manusia diakui, dihormati dan dilindungi di Indonesia. Tapi bukan berarti setiap kemauan bisa dilaksanakan secara bebas. Terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang, ajaran moral, etika masyarakat dan nilai-nilai agama yang menekankan bahwa setiap manusia selain berhak untuk mewujudkan hak asasinya, juga memiliki kewajiban manusia untuk menghormati hak asasi orang lain dan hak asasi manusia. masyarakat sekitar tempat mereka tinggal.

REFERENCES

- Adi, R., *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ali, A., *Mengnak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2009.
- Al-Muhtadi, J. F., *An Intelligent authentication infrastructure for ubiquitous computing environments*, 2005.
- Aryanti, Z., "*Faktor Penyebab Terjadinya LGBT Pada Anak dan Remaja*", Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS), 2016. Lampung: Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.
- at.all, R. S., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008.
- Badaruddin, M., "*Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT*", Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS), 2016. Lampung: Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro.
- Bevilacqua, C. H., "*Sexual Orientation and Gender Identity: Iran's International Human Rights Obligations*", Proceedings of Legal Research Series on Human Rights in Iran Units, 2014, (pp. 2-18). Iran: University of Essex.
- Claire M. Renzetti, J. L., "*Encyclopedia of Interpersonal Violence*", SAGE Publications, 2008, 338.
- Cory, D. W., *The homosexual in America: A subjective approach*. New York: Greenberg, 1951.
- Crews, D., "*Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion*". Journal of Gay & Lesbian Social Services Vol. 27, No. 2, 2015.

- Gadamer, H. G., *The idea of the good in Platonic-Aristotelian philosophy*, Yale University Press, 1986.
- Genugten, W., *Human Rights Reference*, Netherlands, Ministry of Foreign Affairs, The Hague, 1994.
- Henslin James M., *Sosiologi Dengan Penekatan Membumi*, Jakarta, Erlangga, 2007.
- Hoesin, I., "*Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, 2003.
- Indonesia, I. L., Kompas. com. IPMR, CSIS, LP3ES, 2000.
- Kebudayaan, T. P., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Liu, R. T., "*Suicidal ideation and self-harm in lesbian, gay, bisexual, and transgender youth*", American journal of preventive medicine, 2012.
- Mahfud, M. D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012.
- Manan, B., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia (Butir-Butir Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.* Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara, 2009.
- Mulia, S. M., "*Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam*", Gandrung, Vol. 1, No. 1, 2010, 13-14.
- Nurkhoiron, M., *Siaran Pers Komnas HAM tentang LGBT*, Jakarta, Komnas HAM, 2016.
- Pramudya, R. A., *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Retnoningsih, S. d., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lex*, Semarang, Widya Karya, 2014.
- Rohmawati, "*Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/ Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*", AHKAM, Vol. 4, No. 2, 2016, 309-310.
- Rusli, M., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Siahaan, J. M., *Perilaku Menyimpang: Pendekatan dengan Sosiologis*, Jakarta, PT. Indeks, 2009.
- Sitorus, J. H.S., "*Pancasila-based social responsibility accounting*", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 2016, 700-709.
- Soekanto, S., *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Steinberger, H. S., *In Encyclopedia of Disputes Installment 10*, Elsevier, 1987.
- USAID, U. d., *Hidup Sebagai LGBT di Asia, Laporan Nasional Indonesia, Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, Jakarta, UNDP & USAID, 2013.
- Van, H., *The "Asian Values" Perspective of Human Rights: A Challenge to Universal Human Rights*, 2009.